



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci  
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

td.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI

Sekretaris,



Anton Pudy K

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA AKSI  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2025



**RENCANA AKSI**  
**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS**  
**KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI**  
**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI**

## 1. PENDAHULUAN

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya

pembangunan zona Integritas. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun program pembangunan zona integritas pada KPU Provinsi Jambi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagai unit pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah membuat program kerja yang didalamnya terdapat Area Penguatan Pengawasan yang meliputi:

- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- c. Pelaksanaan *Whistleblowing* system Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Kabupaten Kerinci;
- e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Kerinci;
- f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Kerinci.

## **2. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
- c. Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
- d. Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

### **3. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM**

Dalam pembangunan Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja ini dengan memperhatikan:

- a. Dianggap unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- b. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
- c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut;
- d. Aktif melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memadai.

KPU Kabupaten Kerinci merupakan unit kerja yang memiliki peran strategis dalam organisasi atau memiliki fungsi pelayanan strategis yang bersifat eksternal dan internal. Pelayanan strategis yang dimaksud adalah pelayanan yang merupakan core business yang mempresentasikan keberadaan KPU Republik Indonesia dengan frekuensi cukup tinggi, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KPU Kabupaten Kerinci adalah unit yang telah melaksanakan program-program terkait Reformasi Birokrasi secara baik dan berkelanjutan. Capaian peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024, Penghargaan PPID, penghargaan SAKIP, Penghargaan SPIP, dan menurunnya angka sengketa pemilu, serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pelayanan sudah diterapkan.

Dalam proses penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Kabupaten Kerinci memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan Indikator proses dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan kerjanya. Dalam Pencanangan Zona Integritas KPU Kabupaten Kerinci didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas. Berbagai upaya yang sudah dilakukan di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci;
- c. Menerapkan budaya kerja organisasi dalam keseharian:
  1. Menerapkan “Tag line” KPU Melayani di lingkungan pelayanan KPU Kabupaten Kerinci, KPU melayani merupakan sebuah citra yang ingin ditampilkan dari setiap insan Komisi Pemilihan Umum. Tag line ini ditampilkan di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci dalam berbagai kegiatan, media, banner, jaket agar selalu mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan kepemiluan harus memberikan pelayanan kepada stakeholder baik internal dan eksternal;
  2. Menerapkan nilai dasar organisasi KPU RI dalam memberikan pelayanan. KPU menginginkan insan yang “Profesional, “Mandiri” dan “Berintegritas” dalam menjalankan tugas amanah jabatannya. Profesional berarti sangat menguasai dan bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, mandiri dalam arti mampu bekerja secara independen dan tidak berpihak, serta berintegritas yaitu dengan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  3. Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu, setiap insan penyelenggara pemilu pada KPU Kabupaten Kerinci senantiasa menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, hal ini dibuktikan selama Pemilu 2024 Jambi yang melakukan pelanggaran kode etik;
- d. Penandatanganan fakta integritas sebagai penyelenggara pemilu, serta mendorong peserta pemilu melakukan Fakta Integritas demi terciptanya Pemilu yang berintegritas;

- e. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sudah 100 persen (%) dilakukan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci;
- f. Senantiasa melibatkan peran aktif stakeholder dalam pelayanan yang diberikan;
- g. Memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas, memperhatikan hak politik Perempuan dan pendidikan usia dini. Dalam memfasilitasi pelayanan pemilu-pemilihan yang aksesibel, memperhatikan dan memberi kemudahan kepada para penyandang disabilitas agar tidak kehilangan hak pilihnya. Hak politik perempuan sebagaimana arahan RPJMN diperhatikan dengan menerapkan standar kebijakan minimum bagi perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu;
- h. Menerapkan akuntabilitas kinerja dengan tertib melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi e-Lapkin, menerapkan Sasaran kinerja Pegawai (SKP), serta pengelolaan keuangan yang lebih tertib administrasi. Menetapkan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan layanan Pelayanan berbasis teknologi informasi sudah diterapkan semenjak Pemilu 2014 dan berusaha ditingkatkan dengan berbagai inovasi layanan. Layanan e-PPID, layanan Info pemilu/Pilkada, Sistem Informasi Perganitan Antar Waktu (SIMPAAW), Layanan Pengaduan Masyarakat (DUMAS-bekerjasama dengan Inspektorat), Layanan modul pendidikan RPP, Sistem Informasi Pencalonan, Sistem informasi Penghitungan Suara (Situng), laman hoax sebagai pelurus informasi yang tidak benar, dan lain-lain. Berbagai upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik stakeholder internal dan eksternal, serta komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk mewujudkan KPU Kabupaten Kerinci menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menjadi bagian dalam mencapai Pemilu yang lebih berintegritas.

#### **4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dokumen Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai:

- a. Acuan bagi KPU Kabupaten Kerinci dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas area Penguatan Pengawasan Menuju WBK dan WBBM;
- b. Untuk mencapai wilayah kerja yang bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan tagline "KPU Melayani".

Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah:

- a. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci;
- b. Membentuk tim khusus pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien.

#### **5. PENGERTIAN UMUM**

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
- d. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan

- e. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KPU KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2025**

| NO       | KOMPONEN  | INDIKATOR   | LANGKAH AKSI  | BUKTI FISIK  | TARGET WAKTU                                      |
|----------|---|---|---|--|---|
| 1        | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   |
| <b>I</b> | <b>Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU</b> |   |   |  |   |
| 1.       | Tim Kerja   | Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja   | Mengevaluasi Tim Kerja/Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Kerinci | SK Tim Kerja ZI tahun 2025 /Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kerinci; dan Prosedur pemilihan Tim Kerja ZI | Januari, minggu ke 2 Tahun 2025                   |
| 2.       | Dokumen Rencana Aksi  | Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan                    | Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i>                             | Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan <i>website</i> KPU Kabupaten Kerinci   | Januari, minggu ke 2 Tahun 2025                   |
| 3.       | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM                                | Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester /per triwulan)        | Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan  | Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut   | Februari, april, juni, agustus, oktober, desember |
| 4.       | Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja                                       | Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK /WBBM. | Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain   | Daftar hadir, Banner Budaya Kerja 5 R  | Per-bulan (Januari-Desember)                      |
|          |   | Telah menetapkan agen perubahan.  | Menetapkan SK Tim Agen Perubahan.   | SK Tim Agen Perubahan.   | Januari minggu ke-2 tahun 2025                    |

| NO                              | KOMPONEN  | INDIKATOR  | LANGKAH AKSI  | BUKTI FISIK  | TARGET WAKTU                |
|---------------------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 1                               | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                           |
| <b>II PENATAAN TATA LAKSANA</b> |   |  |   |  |                             |
| 1.                              | Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama | SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai   | 1. Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan;              | 1. Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Provinsi Jambi   | Paling lambat Mei-Juni 2025 |
|                                 |   | SOP telah dievaluasi   | 2. SOP tersedia di ruang pelayanan;<br>3. Melaksanakan evaluasi dokumen SOP | 2. Screenshoot/foto ketersediaan SOP;<br>3. Laporan rapat evaluasi SOP   |                             |
| 2.                              | <i>E-office</i> Pemanfaatan aplikasi presensi   | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi Informasi   | Absensi menggunakan pemindaian sidik jari                                   | Aplikasi presensi berbasis <i>g-form</i> aplikasi presensi (link)  | Januari 2025                |
|                                 |   | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi  | Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilihan       | Aplikasi JDIH, PPID, KPU Kabupaten Kerinci, website KPU Kabupaten Kerinci, media sosial KPU Kabupaten Kerinci. | Januari 2025                |
|                                 |   | Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala | Melakukan monev pemanfaatan IT  | Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT   | April 2025                  |

| NO                                       | KOMPONEN  | INDIKATOR  | LANGKAH AKSI  | BUKTI FISIK   | TARGET WAKTU |
|--|---|--|---|---|--------------|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6            |
| 3.                                       | Keterbukaan Informasi Publik                          | Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan waktu piagam penghargaan     | 1. KPU Kabupaten Kerinci menerapkan keterbukaan informasi publik;<br>2. KPU Kabupaten Kerinci menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu | Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam-piagam penghargaan | April 2025   |
|  |   | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik                               | Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Kerinci   | Laporan Monev terkait keterbukaan informasi   | April 2025   |
| <b>III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b> |   |  |   |   |              |
| 1.                                       | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta Jabatan                               | Menyusun analisa kebutuhan pegawai  | Surat usulan kebutuhan pegawai  | April 2025   |
|  |   | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | Penempatan Formasi ASN, atau dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Sekjen KPU RI melalui KPU Provinsi Jambi        | SK Penempatan, Pengumuman ASN   | April 2025   |
|  |   | Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan ASN untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi        | Evaluasi kinerja ASN dan PPNPN  | dokumen SKP ASN dan laporan Tahunan PPNP  | April 2025   |

| NO | KOMPONEN                                 | INDIKATOR  | LANGKAH AKSI   | BUKTI FISIK  | TARGET WAKTU   |
|----|--|--|--|--|----------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6              |
|    |  | Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan ASN untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi  | Evaluasi kinerja ASN dan PPNPN   | dokumen SKP ASN dan laporan Tahunan PPNP   | April 2025     |
| 2. | Pola Mutasi Internal                     | Menetapkan kebijakan pola rotasi internal  | Melaksanaan rotasi internal  | SK mutasi  | April-Mei 2025 |
|    |  | Menerapkan kebijakan pola rotasi internal  | Melaksanaan pola rotasi  | SK Promosi/ Rotasi Jabatan   | Januari 2025   |
|    |  | Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal  | 1. Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat;<br>2. Melakukan efektifitas penempatan pegawai | Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai  | Februari 2025  |
| 3. | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum   | Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum                                     | Usulan diklat/bimtek dari KPU Kabupaten Kerinci ke Bagian Diklat   | April 2025     |
|    |  | Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai                              | Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai  | Usulan diklat/bimtek dari KPU Kabupaten Kerinci ke Bagian Diklat   | Februari 2025  |
|    |  | Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25% | Menyusun evaluasi kinerja pegawai, assesment pegawai   | Persentase Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran | Februari 2025  |

| NO | KOMPONEN                   | INDIKATOR   | LANGKAH AKSI   | BUKTI FISIK   | TARGET WAKTU          |
|----|----------------------------|---|--|---|-----------------------|
| 1  | 2                          | 3   | 4  | 5   | 6                     |
|    |                            |   |  | analisis mutasi pegawai   |                       |
|    |                            | Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya                            | Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat  | Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti                          | Februari 2025         |
|    |                            | Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau mentoring dll | Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikutsertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek | Usulan diklat/bimtek dari KPU Kabupaten Kerinci ke KPU Provinsi Jambi ke Bagian SDM               | Maret - Desember 2025 |
|    |                            | Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi  | Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti  | Formulir monitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan  | Juni 2025             |
| 4. | Penetapan Kinerja Individu | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi  | Melakukan penilaian PK Eselon III tahun 2025 dan SKP IV tahun 2024   | PK Eselon II tahun 2025, dan SKP Eselon II, III, IV tahun 2024; SKP tahun 2024; renstra 2020-2024 | Januari 2025          |
|    |                            | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya   | Penilaian PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon IV tahun 2024  | PK Eselon II tahun 2025 dan SKP Eselon II, III, IV tahun 2024; SKP tahun 2024; renstra 2020- 2024 | Januari 2025          |
|    |                            | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik   | Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level   | Hasil pengukuran kinerja semester   | Januari 2025          |

| NO                                | KOMPONEN  | INDIKATOR  | LANGKAH AKSI   | BUKTI FISIK  | TARGET WAKTU           |
|-----------------------------------|---|--|--|--|------------------------|
| 1                                 | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                      |
|                                   |   | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> (pengembangan karir individu, penghargaan, dll) | Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan; Tim Penilai. Kriteria yang jelas   | Satyalancana; penetapan pegawai teladan  | Februari 2025          |
| 5.                                | Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku/kode perilaku pegawai | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan   | Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku | Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai  | Februari 2025          |
| 6.                                | Sistem Informasi Kepegawaian  | Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala   | Pemutakhiran informasi kepegawaian   | Data nominatif pegawai per bulan   | Januari-Desember 2025. |
| <b>IV PENGUATAN AKUNTABILITAS</b> |   |  |  |  |                        |
| 1.                                | Keterlibatan pimpinan   | Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan   | Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci memberikan pengarahan dan menandatangani RKKL 2025  | RKKL 2025  | Januari 2025           |
|                                   |   | Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja   | Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP    | Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Kerinci | Februari 2025          |
|                                   |   | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala  | Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan Pimpinan  | Laporan rapat evaluasi capaian kinerja   | Februari 2025          |

| NO                            | KOMPONEN                                   | INDIKATOR   | LANGKAH AKSI  | BUKTI FISIK   | TARGET WAKTU |
|-------------------------------|--|---|---|---|--------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4   | 5   | 6            |
| 2.                            | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja          | Dokumen perencanaan sudah ada   | Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja   | Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Kerinci | Januari 2025 |
|                               |  | Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil                                  | Menyusun IKU di RENSTRA   | Renstra, RKT, Penetapan Kinerja                           | Januari 2025 |
|                               |  | Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator telah SMART              | Menyusun RENSTRA, RKT, RKA  | Renstra, RKT, RKA   | Januari 2025 |
|                               |  | Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu                                     | Menyusun LAKIP 2024   | LAKIP KPU Kabupaten Kerinci tahun 2024 tepat waktu        | Januari 2025 |
|                               |  | Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja                  | Menyusun LAKIP 2024   | LAKIP KPU Kabupaten Kerinci tahun 2024 tepat waktu        | Januari 2025 |
|                               |  | Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Menyusun LAKIP 2024   | Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP 2024         | Januari 2025 |
|                               |  | Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten         | Menyusun surat permohonan Narasumber terkait penyusunan LAKIP                       | Surat Permohonan Narasumber terkait penyusunan LAKIP      | Januari 2025 |
| <b>V PENGUATAN PENGAWASAN</b> |  |   |   |   |              |
| 1.                            | Pengendalian Gratifikasi mensosialisasikan | Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan              | Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kerinci | SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk, dan Foto       | Januari 2025 |

| NO | KOMPONEN             | INDIKATOR  | LANGKAH AKSI   | BUKTI FISIK  | TARGET WAKTU            |
|----|----------------------|--|--|--|-------------------------|
| 1  | 2                    | 3  | 4  | 5  | 6                       |
|    |                      | Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan   | Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kerinci | SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto             | Januari 2025            |
| 2. | Penerapan SPIP       | Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci                   | Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Kerinci   | Kartu Kendali SPIP   | Januari - Desember 2025 |
|    |                      | Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan                                | Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan  | Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan                    | Januari 2025            |
|    |                      | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Rencana Tindak Pengendalian  | Dokumen Rencana Tindak Pengendalian                            | Januari 2025            |
|    |                      | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak                          | Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian  | Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi       | Februari 2025           |
| 3. | Pengaduan Masyarakat | Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan                                     | Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Kerinci             | Banner Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui (link) | Februari 2025           |
|    |                      | Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti                                | Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat                                     | Bukti tanggapan  | Juni 2025               |
|    |                      | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat               | Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat  | Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi                     | Juni 2025               |

| NO | KOMPONEN                        | INDIKATOR   | LANGKAH AKSI  | BUKTI FISIK  | TARGET WAKTU                          |
|----|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|
| 1  | 2                               | 3   | 4   | 5  | 6                                     |
|    |                                 | Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat         | Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat   | Tabel tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat         | Juni 2025                             |
| 4. | <i>Whistle Blowing System</i>   | <i>Whistle Blowing System</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan             | Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> , serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU Kabupaten Kerinci dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat | Banner Saluran Penyampaian WBS                             | Februari 2025                         |
|    |                                 | <i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan                                    | Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>  | Laporan hasil rapat WBS internal dan KPU Kabupaten Kerinci | Juni 2025                             |
|    |                                 | Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> sudah dilakukan             | KPU Kabupaten Kerinci berkoordinasi dengan Inspektur KPU meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kabupaten Kerinci  | Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan | Maret, Juni, September, Desember 2025 |
|    |                                 | Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti | Penerapan Rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat   | Tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS             | Juni 2025                             |
| 5. | Penanganan Benturan Kepentingan | Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi             | Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci berkoordinasi dengan Inspektorat   | Laporan rapat sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan  | Februari 2025                         |

| NO  | KOMPONEN          | INDIKATOR   | LANGKAH AKSI  | BUKTI FISIK  | TARGET WAKTU     |
|---|-------------------|---|---|--|------------------|
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6                |
|   |                   | Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama      | Tim ZI KPU Provinsi Jambi melakukan Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Kerinci  | Maret 2025       |
|   |                   | Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan                   | Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan  | Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi) | Maret 2025       |
|   |                   | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan             | Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Kerinci                  | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan  | Maret, Juni 2025 |
|   |                   | Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti | Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan   | Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan  | Maret, Juni 2025 |
| <b>VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b> |                   |   |   |  |                  |
| 1.  | Standar Pelayanan | Terdapat kebijakan standar pelayanan                                      | Menyusun standar pelayanan publik   | Standar layanan PPID dan RPP   | Januari 2025     |
|   |                   | Standar pelayanan telah dimaklumkan                                       | Menyusun maklumat pelayanan   | Maklumat standar pelayanan publik  | Januari 2025     |
|   |                   | Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan                           | SOP tersedia di ruang Pelayanan   | SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang  | Januari 2025     |
|   |                   | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP                  | Melaksanakan kaji ulang dokumen   | Perbaikan SOP  | Maret 2025       |

| NO | KOMPONEN                     | INDIKATOR  | LANGKAH AKSI  | BUKTI FISIK   | TARGET WAKTU  |
|----|------------------------------|--|---|---|---------------|
| 1  | 2                            | 3  | 4   | 5   | 6             |
| 2. | Budaya pelayanan prima       | Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima   | Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat         | Daftar hadir notulen dokumen terkait  | Maret 2025    |
|    |                              | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media   | Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial            | Halaman Website KPU dan Media Sosial  | Februari 2025 |
|    |                              | Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai Standar | Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan                       | Piagam Penghargaan  | April 2025    |
|    |                              | Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi  | Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan helpdesk     | PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam 1 atap, buku tamu helpdesk  | April 2025    |
|    |                              | Terdapat Inovasi pelayanan   | Membuat halaman Hoax Pemilu pada website KPU untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan | halaman Hoax Pemilu pada website e-PPID, media sosial KPU Kabupaten Kerinci | Juli 2025     |
| 3. | Penilaian Kepuasan Pelayanan | Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan   | Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID               | Hasil Survey  | April 2025    |

| NO | KOMPONEN | INDIKATOR   | LANGKAH AKSI  | BUKTI FISIK  | TARGET WAKTU |
|----|----------|---|---|--|--------------|
| 1  | 2        | 3   | 4   | 5  | 6            |
|    |          | Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Menayangkan hasil survey kepuasan pelayan KPU melalui website KPU | Screenshot dari website                                  | Mei 2025     |
|    |          | Dilakukan tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat  | Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat                  | Analisis survey kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya | Mei 2025     |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

Ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI

Sekretaris,



Anton Pudy K